



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TLOGOMAS**
Jl. RAYA TLOGOMAS NO.56 TELP. (0341) 560 649 MALANG-65144

KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR: 188.451/ 26 /35.73.05.1003/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH RW.II
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
LURAH TLOGOMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kepaahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar sehingga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan masyarakat dapat terjaga kelestariannya dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Tlogomas;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan sistim reuse, reduce dan recycle sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan ;
- c. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat ;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah ;
- e. bahwa masyarakat Kelurahan Tlogomas peduli akan manfaat ekonomi sampah dan berniat untuk mengelolanya sehingga bermanfaat bagi lingkungan ;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Lurah Tlogomas Kota Malang tentang Pendirian Bank Sampah RW.II

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat;
7. Keputusan Lurah Tlogomas Tentang Nomor 188.451/22/35.73.05.1003/2020 Tentang Pengukuhan Pengurus Paguyuban Kader Lingkungan Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang masa Bhakti 2023-2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS TENTANG PEMBENTUKAN BANK SAMPAH RW.II KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

KESATU

- : Membentuk dan menetapkan pengurus Bank Sampah RW.II Kelurahan Tlogomas yang susunan keanggotaannya

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Bank Sampah RW.II Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang memiliki aktivitas pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat didaur ulang dan atau digunakan ulangserta memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

KETIGA : Managemen Lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di Kelurahan Tlogomas dilaksanakan selayaknya bank selaku Lembaga keuangan pada umumnya dengan sampah sebagai komoditas utamanya dan/atau uang dari hasil transaksi sampah;

KEEMPAT : Managemen Lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di Kelurahan Tlogomas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA meliputi:

Penetapan jam kerja

Lahan sampah

Penyerahan sampah

Penimbangan sampah

Pencatatan

Penjualan dan mendebet ke dalam buku rekening anggota

Penarikan tabungan

Peminjaman uang

Jenis sampah

Penetapan harga sampah

Penetapan gaji karyawan

KELIMA: : Tugas Pengurus Bank Sampah RW.II Kelurahan Tlogomas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah:

1. Ketua : bertanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan Bank Sampah RW.II Kelurahan Tlogomas

2. Sekretaris : mencatat keluar masuk barang serta surat menyurat ke instansi lain

3. Bendahara : bertanggungjawab terhadap pemasukan dan pengeluaran uang beserta administrasinya

4. Bagian produksi : membuat kerajinan daur ulang

5. Bagian Pengelolaan : pemilahan sampah, penimbangan sampah, pencatatan sampah
6. Bagian Pemasaran : menyeter sampah ke BSM dan menyalurkan hasil ke anggota.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 27 Desember 2023

LURAH TLOGOMAS



ARWANTO

Lampiran Keputusan Lurah Tlogomas Kota Malang
Nomor : 188.45/ /35.73.05.1003/2023
Tanggal : 27 Desember 2023

SUSUNAN PENGURUS PEMBENTUKAN
BANK SAMPAH RW.II KELURAHAN TLOGOMAS
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

- | | | | |
|-----|-----------------|---|-------------------------------|
| I | PENANGGUNGJAWAB | : | H. M MUHAMMAD TOIB, SE |
| | KETUA | : | SAWITRI |
| | SEKRETARIS | : | ENDANG NUR RAHAYU |
| | BENDAHARA | : | SRI WULANDARI |
| II | SEKSI-SEKSI: | | |
| | DAUR ULANG | : | PAWU ANGGRAINI |
| | KOMPOSTING | : | NANING PUJIRAHAYU |
| | PEMILAHAN | : | RUSMIANTO |
| | PEMASARAN | : | WINOTO |
| III | ANGGOTA | | |
| | ANGGOTA | : | SELURUH WARGA RT.01 S.D RT.06 |


LURAH TLOGOMAS
ARWANTO